

Jakarta, 17 Oktober 2017

Kepada Yth.

**KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

**Hal: Permohonan Pengujian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati wakil bupati, wali kota BAB II Pasal 7 ayat 2 huruf (g) (h) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- 1. EFFENDI SAMAN, S.H**
- 2. NANDANG WIRAKUSUMAH, SH**

**Para konsultan hukum dari Effendi saman and Associate Law Firm,** memilih domisili hukum di Jalan Veteran I Nomor 33 Jakarta Pusat, No Hp 08562306466-087885956804. Bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa, berdasarkan **Surat Kuasa Khusus** tanggal 9 Oktober 2017 sebagaimana terlampir yang ditandatangani oleh:

1. **DANI MUHAMMAD NURSALAM Bin ABDUL HAKIM SIDE**, tempat tanggal Lahir: Tembilahan, tanggal 26 Oktober 1973. Pekerjaan. Ketua DPRD. Kabupaten Indra Giri hilir. Bertempat tinggal di Jalan Trimas permai II Nomer 88 Rt 004/ 016 Desa Tembilahan Kota, Kecamatan Tembilahan, Kabupaten Indra Giri hilir-Propinsi Riau. NIK:1404042610730001 (**Bukti P 1**) oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Warga Negara Indonesia untuk selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon I**";

PEMOHON dengan ini **mengajukan permohonan pengujian materil terhadap Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No 1 Tahun 2015** (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) yang selanjutnya di sebut Undang-Undang Tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan wali kota (**Bukti P-2**) **terhadap** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disebut "**UUD NRI 1945**" (**Bukti P-3**).

#### I. PERSYARATAN FORMIL PENGAJUAN PERMOHONAN

##### A.

##### **KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Perubahan UUD 1945 telah menciptakan sebuah lembaga baru yang berfungsi untuk mengawal konstitusi, yaitu Mahkamah Konstitusi, selanjutnya disebut "**MK**", sebagaimana tertuang dalam Pasal 7B, Pasal 24 Ayat (1) dan Ayat (2), serta Pasal 24C UUD 1945, yang diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran

Negara Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5266), selanjutnya disebut "**UU MK**" (**Bukti P-4**).

2. Bahwa salah satu kewenangan yang dimiliki oleh MK adalah melakukan pengujian undang-undang terhadap konstitusi sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD NRI 1945 yang berbunyi:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar..."*

3. Selanjutnya, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ...."*

Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), selanjutnya disebut "**UU KK**" menyatakan:

*"Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*  
*a. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*

4. Bahwa mengacu kepada ketentuan tersebut di atas, MK **berwenang** untuk melakukan **pengujian konstitusionalitas suatu undang-undang** terhadap UUD NRI 1945.
5. Dalam hal ini, PEMOHON memohon agar MK melakukan pengujian terhadap UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yaitu pada Pasal 7 ayat (2) huruf (g), (h), (i) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

#### B.

**KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

6. Dimilikinya kedudukan hukum/*legal standing* merupakan syarat yang harus dipenuhi oleh setiap pemohon untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD NRI 1945 kepada MK sebagaimana diatur di dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK.

**Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Pemohon adalah pihak yang menganggap **hak dan/atau Hak Konstitusionalnya dirugikan** oleh berlakunya undang-undang, yaitu:*

- a. **perorangan warga negara Indonesia;***
- b. **kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;***
- c. **badan hukum publik atau privat; atau***
- d. **lembaga negara.”***

**Penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK:**

*“Yang dimaksud dengan **“hak konstitusional”** adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD 1945.**”*

7. Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK tersebut, terdapat dua syarat yang harus dipenuhi untuk menguji apakah Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara pengujian undang-undang, yaitu (i) terpenuhinya kualifikasi untuk bertindak sebagai pemohon, dan (ii) adanya hak dan/atau Hak Konstitusional dari Para Pemohon yang dirugikan dengan berlakunya suatu undang-undang.
8. Bahwa oleh karena itu, Para Pemohon menguraikan kedudukan hukum (*Legal Standing*) Para Pemohon dalam mengajukan permohonan dalam perkara *a quo*, sebagai berikut:

*Pertama*, Kualifikasi sebagai Para Pemohon. Bahwa kualifikasi Pemohon I adalah sebagai berkualifikasi sebagai ***perorangan warga negara Indonesia***.

*Kedua*, Kerugian Konstitusional Pemohon. Mengenai **parameter kerugian konstitusional**, MK telah memberikan pengertian dan **batasan tentang kerugian konstitusional yang timbul karena berlakunya suatu undang-undang harus**

memenuhi 5 (lima) syarat sebagaimana Putusan MK Perkara Nomor 006/PUU-III/2005 dan Perkara Nomor 011/PUU-V/2007, yaitu sebagai berikut:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang diberikan oleh UUD NRI 1945;
- b. bahwa hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon tersebut dianggap oleh para Pemohon telah dirugikan oleh suatu Undang-Undang yang diuji;
- c. bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan Konstitusional pemohon yang dimaksud bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian dan/atau kewenangan Konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

9. Bahwa **Pemohon mempunyai hak konstitusional** yang sebagai perorangan pribadi Warga Negara Indonesia mempunyai hak konstitusional yang di berikan oleh UUD NRI 1945, sebagai berikut:

- a. Hak untuk memajukan diri sebagai calon gubernur, wakil gubernur, Bupati, wakil bupati, walikota dan wakil walikota, sesuai dengan Undang-undang No 10 Tahun 2016 Pasal 7 ayat (1) yang berbunyi :

- b. Ayat (1) Setiap Warganegara berhak memperoleh

***Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Calon bupati dan Calon wakil bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil WaliKota***

- c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia Ayat (1) Setiap Warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan
10. Bahwa Pemohon I **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :
11. Bahwa salah satu tujuan diselenggarakannya pemilihan Gubernur, Bupati, Wali Kota, selain merupakan perwujudan Politik Demokratis, jujur dan adil di peruntukan bagi seluruh Rakyat Indonesia tanpa terkecuali dengan tidak membeda bedakan suku, Ras dan Agama guna menjamin hak-hak Politik setiap Warganegara Indonesia, Untuk di Pilih dan Memilih, dengan tujuan mencari pemimpin yang di pilih langsung oleh rakyat secara jujur, luber, bebas dan rahasia dengan semamngat demokrasi.
12. Bahwa Pemohon I sebagai warga negara Indonesia **secara konstitusional telah dirugikan pemenuhan Hak Konstitusionalnya** untuk menjunjung tinggi dan menaati hukum yang dpositifkan di dalam Undang-Undang *a quo*, oleh karena :
- Pasal Pasal 7 ayat (2) huruf g huruf h dan Pasal 56 ayat (1) UU No 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan Gubernur, Bupati, walikota **meniadakan hak konstitusional Pemohon I** untuk mengajukan diri sebagai Bupati

Ayat (1) Setiap Warganegara berhak memperoleh

*Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Calon bupati dan Calon wakil bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil WaliKota*

Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia

Ayat (1) Setiap Warga negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan Umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan per undang undangan

13. Bahwa Pemohon berdasarkan surat petikan putusan Pengadilan Negeri Tembilahan Nomor 001/PDT.B/2010/PN.TBH. Telah **Mendapatkan** putusan Pidana selama 3 bulan Penjara pada tahun 2010 karena terkena Perkara Pidana judi dan putusan tersebut telah dijalani dan mempunyai keputusan tetap (inkrah) dan tidak ada amar dalam putusan yang menyatakan ak politik pemohon telah dicabut **bukti (P.5)**
14. Bahwa Pemohon saat ini telah menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir dari Partai PKB Partai Kebangkitan Bangsa, melalui Pemilu Legislatif tahun 2014-2019 **bukti (P.6)**
15. Bahwa Pasal 7 ayat (2) huruf (g) pada undang-undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada bersifat diskriminatif dan telah menciderai hak Konstitusional seseorang sebagai warga Negara yang juga mempunyai hak untuk di pilih.
16. Bahwa bunyi pasal 7 ayat 2 hurut (g) undang-undang No 10/2016 yaitu "*Calon gubernur dan calon wakil gubernur, calon bupati dan calon wakil bupati, serta calon wali kota dan calon wakil wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: g. Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana*".

17. Bahwa larangan terpidana untuk maju sebagai kepala daerah menjadi tidak berlaku mutlak dalam pasal tersebut. Sebab, dalam pasal itu juga ada frasa "... bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana"

Dengan frasa ini, posisi kemutlakan syarat tidak pernah sebagai terpidana pun hilang. Dalam arti, yang berhak menjadi calon kepala daerah bukan hanya orang yang tidak pernah sebagai terpidana saja, melainkan orang yang pernah menjadi terpidana dan atau mantan terpidana,

18. Bahwa pelaku tindak pidana yang tidak diperbolehkan mencalonkan diri menjadi kepala daerah adalah mantan terpidana bandar narkoba, dan kejahatan seksual terhadap anak.
19. Bahwa pemohon I saat ini telah menjabat sebagai ketua DPRD Kabupaten Indragiri Hilir yang diperoleh melalui pemilu legislatif 2014-2019 dari partai PKB Partai Kebangkitan Bangsa. Persyaratan yang sama akan diberlakukan kepada calon anggota legislatif tahun 2014-2019. Sesuai dengan UU No 8 Tahun 2012 bab 7 bagian kesatu, tentang persyaratan bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan Kabupaten kota. Pasal 51 poin 7 tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, karena melakukan pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih.
20. **Bahwa hak Konstitusional Pemohon tersebut telah sangat dirugikan jika UU No 10 Pasal (2) Huruf, g, h diberlakukan.** Kerugian tersebut bersifat spesifik dan potensial yang berdasarkan penalaran yang wajar dipastikan akan terjadi. Oleh karena itu, dengan dikabulkannya permohonan ini oleh MK sebagai *the sole interpreter of the constitution* dan pengawal konstitusi maka kerugian Hak Konstitusional Pemohon tidak akan terjadi lagi.

21. Bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pemohon pengujian undang-undang dalam perkara *a quo* karena telah memenuhi ketentuan Pasal 51 ayat (1) UUMK beserta Penjasannya dan 5 (lima) syarat kerugian hak konstitusional *sebagaimana pendapat Mahkamah selama ini yang telah menjadi yurisprudensi dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005.*

## II. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN PENGUJIAN UU PEMILUKADA

### C.

**PASAL 7 AYAT (2) huruf g,h UU PEMILU KADA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 43 AYAT (1) UU No 39 Tahun 1999 .DAN PASAL 43 AYAT (1) UUD 1945 TENTANG HAK ASASI MANUSIA PASAL 18 AYAT (4) UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

1. Bahwa Pasal 7 Undang-undang No 10 tahun 2016 ayat (2) huruf g, h, bertentangan dengan
  - a. Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka kedaulatan rakyat serta demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat wajib dihormati sebagai syarat utama pelaksanaan pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota;
  - b. UU No 10 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota: Tahun 2016 Pasal 2 Ayat (1) Setiap Warganegara berhak memperoleh ***Kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan di calonkan sebagai calon Gubernur dan calon wakil Gubernur, Caoln bupati dan Calon wakil bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Wali Kota***
  - c. Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Pasal 43 Ayat (1) Tentang Hak Asasi Manusia Ayat (1) Setiap Warga Negara berhak untuk di pilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan per undang-undangan.